

SPEKTRUM MAQASID AL-SYARIAH DALAM REKONSTRUKSI IJTIHAD

(Sebuah Upaya Pembacaan Terhadap Posisi Maqasid Dalam Bentuk-Bentuk Ijtihad Kontemporer dan Komparasinya Dengan Ijtihad Para Ulama Klasik)

Rabiatul Hidayah, S.HI., M.Sy

Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Mempawah

Contributor Email: rabiatulhidayah03@gmail.com

ABSTRACT

Maqasid as syar'iyah or maqasid as shari'a' is not a branch of science that was only raised in the last centuries of muta'akhhirin scholars or so-called contemporary scholars, but since the discussion of this issue receives more attention than other chapters in shari'a and other forms of ijtihad, it seems like a new product. This type of research is a type of Normative Juridical research, where Normative Juridical research is legal research that puts the law as a building system of norms. The norm system in question is about the principles, norms, rules of laws and regulations, covenants and doctrines (teachings). In this study, researchers used a qualitative approach. A qualitative approach is a research approach directed towards achieving the goal of obtaining an in-depth explanation of the application of a theory. Maqasid in ijtihad classical scholars 'include' or as a branch of discussion of qiyas, is not a branch of science or method of ijtihad that stands alone, but in later times-contemporary scholars-the discussion of maqasid is a stand-alone science.

Keynote : *Spectrum, Maqasid Al-Sharia, Ijtihad Reconstruction*

ABSTRAK

Maqasid as syar'iyah ataupun maqasid as syari' bukanlah sebuah cabang ilmu yang baru dimunculkan pada abad-abad terakhir masa ulama muta'akhhirin atau mereka yang disebut dengan ulama kontemporer, namun karena pembahasan terhadap masalah ini mendapat perhatian lebih dibandingkan bab-bab lainnya dalam ilmu syari'ah dan bentuk ijtihad lainnya, maka ilmu ini terkesan produk baru. Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian Yuridis Normatif, dimana penelitian Yuridis Normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, perjanjian serta doktrin (ajaran). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah pendekatan penelitian yang diarahkan untuk pencapaian tujuan memperoleh penjelasan secara mendalam atas penerapan sebuah teori. Maqasid dalam ijtihad ulama-ulama klasik 'include' atau sebagai cabang pembahasan dari qiyas, bukan sebuah cabang ilmu atau metode ijtihad yang berdiri sendiri, namun pada masa-masa selanjutnya-ulama kontemporer-pembahasan maqasid merupakan ilmu yang berdiri sendiri.

Kata Kunci : Spektrum, Maqasid Al-Syariah, Rekonstruksi Ijtihad

A. PENDAHULUAN

Maqasid as syar'iyah ataupun maqasid as syari' bukanlah sebuah cabang ilmu yang baru dimunculkan pada abad-abad terakhir masa ulama muta'akhhirin atau mereka yang disebut dengan ulama kontemporer, namun karena pembahasan terhadap masalah ini mendapat perhatian lebih dibandingkan bab-bab lainnya dalam ilmu syari'ah dan bentuk ijtihad lainnya, maka ilmu ini terkesan produk baru. Berdasarkan pembacaan sejarah terhadap cabang ilmu ini, kebanyakan mengklaim bahwa Imam Asy Syatibi (Busyro 2020,45). adalah tokoh yang pertama kali mengangkat maqasid sebagai cabang ilmu dalam memahami syari'ah dalam bukunya 'Al Muwafaqat' yang sebelumnya bernama 'Unwan at ta'rif bi asrar at taklif. Hal ini adalah wajar, karena pada realitasnya, bahwa Imam Asy Syatibi adalah ulama pertama yang menyusun sebuah buku yang fokus membicarakan perihal maqasid ini, meskipun pada tataran praktek penggunaan dan substansi, ilmu ini sudah mulai diangkat sejak abad ke 3 H, oleh ulama-ulama salaf seperti Imam At Tirmizi Al Hakim (Ar Raisyuni 1995 ,40). Abu Manshur Al Mathuridy(333 H), Abu Bakar Qaffal asy syasy (365 H), Abu Bakar Al Abhary (375 H), Al Baqillani (403 H), yang selanjutnya adalah 2 ulama yang kitabnya merupakan ummahatul kutub dalam thariqah syafi'iyah/mutakallimkin yaitu Imam Al Haramain dan muridnya Imam Al Ghazali, bahkan disebutkan bahwa Imam Al Haramain menyebutkan lafaz'al maqasid, al maqsud, dan al qashdu sebanyak 10 kali dalam kitabnya Al Burhan (Ali Habibullah 2005.80). Namun dengan data ini tidaklah berarti bahwa ulama-ulama sebelum abad ke 3 H tidak 'melirik' maqasid dalam ijtihad-ijtihad mereka, karena pada hakikatnya ilmu ini tidak terlepas dalam proses ijtihad, namun tidak 'terbahasakan' secara eksplisit dalam kitab dan ijtihad mereka.

Adapun lebih lanjut mengenai definisi Maqasid, Imam Asy Syatibi tidak menguraikan secara langsung dalam kitabnya, hal ini disebabkan banyak hal, diantaranya sudah adanya pemahaman secara jelas mengenai perihal maqasid ini dari kitab-kitab ulama sebelumnya (Busyro 2020,46), maka tidaklah heran jika Imam Asy Syatibi tidak mendefensikan maqasid baik secara bahasa ataupun istilah. Namun beberapa ulama pada beberapa abad terakhir mencoba mendefinisikan maqasid syari'ah, dengan tujuan adanya kesepakatan dan persepsi yang jelas terhadap ilmu ini. Di antara sejumlah pendefinisian yang ada, apa yang

diungkapkan oleh ahmad Ar Raisuni berikut ini dapat memberikan gambaran mengenai maqasid syariah, yaitu: Tujuan dari diletakkanya syari'ah untuk mewujudkan masalah bagi hambaNya (Ar Raisyuni 1995.19). Definisi ini berintikan bahwa maqasid adalah hikmah dari setiap hukum yang ditetapkan syari'ah, oleh sebab itu para fuqaha' lebih sering menggunakan lafaz *hikmah* dari pada *al maqsud*. Sehingga dalam kajian ini membahas bagaimana upaya pembacaan terhadap posisi Maqasid dalam bentuk-bentuk ijtihad kontemporer dan komparasinya dengan ijtihad para ulama klasik.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian Yuridis Normatif, dimana penelitian Yuridis Normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, perjanjian serta doktrin (ajaran). (Mukti fajar & yulianto achmad,2010.34&51). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah pendekatan penelitian yang diarahkan untuk pencapaian tujuan memperoleh penjelasan secara mendalam atas penerapan sebuah teori (Mukti Fajar&Yulianto Achmad 2010.29).

Sumber data yang di gunakan adalah data primer dan data sekunder yakni terkait pembahasan Maqoshid Al-Syariah. Teknik Pengumpulan Data menggunakan Studi kepustakaan adalah segala usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan atau sedang diteliti (Anis Eliyana 2019.527). Sedangkan Teknik analisis data yang digunakan adalah aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara induktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga data sudah jenuh. Analisis penelitian ini menggunakan model induktif penjelasan dari masing-masing langkah.

C. PEMBAHASAN

1. Posisi Maqasid Dalam Ijtihad Ulama Klasik

Berbicara tentang hal ini tentunya membutuhkan pembelajaran lebih dalam dan serius terhadap kitab-kitab ulama yang secara implisit ataupun eksplisit menyebutkan pembahasan maqasid ini dalam kitabnya, hal ini

dibutuhkan sebagai upaya pengenalan posisi dan fungsi ilmu maqasid syariah dalam ijtihad ulama-ulama terdahulu.

a. Definisi Ijtihad

Ijtihad secara bahasa bermakna '*bazl al juhd*' : Mengerahkan segala upaya untuk sampai pada sesuatu yang tidak bisa dicapai kecuali setelah melalui kesulitan dan beban yang berat. Sedangkan secara istilah ulama ushul, Ijtihad bermakna: Usaha seorang *faqih* dengan segenap kemampuannya untuk sampai pada '*zhan*' terhadap sebuah hukum syariah. Dari definisi ini dapat difahami bahwa ijtihad hanya berlaku pada ruang lingkup '*dzhan*' saja, atau dengan bahasa lain, bahwa ijtihad hanya berlaku pada permasalahan-permasalahan yang belum ada hukum dan nashnya, ataupun hukum yang dihasilkan dari sebuah nash yang *dzhanni dilalah* dan *dzanni ats tsubut*, seperti sebuah hukum yang berlandaskan pada hadis ahad, ataupun hukum yang dihasilkan dengan menggunakan kaidah-kaidah ushuliyah pada mazhab tertentu. Adapun hukum-hukum yang berlandaskan pada dalil-dalil qath'i-secara *tsubutiyah* dan *dilalah*- maka bukanlah ruang lingkup ijtihad, seperti permasalahan akidah, akhlaq, *al muqaddarat*, dan apa yang disebut dengan istilah '*ma 'ulima min ad din bi adh dhorurah*' (Seperti kewajiban puasa, sholat, dll) serta beberapa kaidah-kaidah umum lainnya, seperti kaidah *raf'u al haraj*, larangan mencelakai orang lain, dll. Dalil-dalil yang bersifat qath'i ini tidak mungkin saling bertentangan satu sama lainnya apalagi bertentangan dengan dalil dzanni atau ijtihad seseorang, berbeda dengan dalil-dalil *dzhanniyah*, sehingga kekuatan hukum yang dihasilkan dari kedua jenis dalil inipun berbeda pula.

b. Persyaratan seorang mujtahid

Permasalahan ini memiliki pembahasan panjang dalam buku-buku ushul fiqh, namun secara umum ada beberapa persyaratan yang harus dimiliki seseorang sehingga layak melakukan ijtihad:

- 1) Ma'rifah terhadap kitabullah-bukan berarti harus hafal, minimal mengetahui dalil-dalil yang berkaitan dengan *al ahkam*, yang

berjumlah 500 ayat-menurut Imam Ar Razy, sedangkan Imam Asy Syafi'i mensyaratkan hafalan terhadap al-Quran bagi mujtahid.

- 2) Ma'rifah terhadap sunnah meskipun tidak keseluruhan, ijma', Qiyas dan syarat-syaratnya, ilmu bahasa arab nahwu dan sharaf
- 3) Ma'rifah terhadap nasikh dan mansukh
- 4) Mengetahui metode ijtihad (Al-Isnawi, Jamaluddin 2009 .198).
Sedangkan Imam Asy Syatibi menjadikan pemahaman terhadap maqasid dan kemampuan untuk mengistimbat sebuah hukum dari pemahaman maqasid ini sebagai persyaratan pertama bagi seorang mujtahid, Maka menurutnya wajib bagi seorang mujtahid untuk mengetahui maksud dan rahasia dari disyari'ahkannya sebuah hukum, hal ini disebabkan bahwa dalil-dalil syariah datang dengan berbahasa arab, sedangkan lafaz bahasa arab yang memang sudah merupakan keistimewaaannya dapat dimaknai lebih dari satu makna, disamping bahwa pada realitasnya dalil-dalil hukum pada furu' syariah sering mengalami pertentangan antara satu dengan lainnya, maka dari sejumlah interpretasi yang mungkin muncul disebabkan kondisi ini dibutuhkan adanya pemahaman terhadap maqasid syari', sehingga mujtahid tidak terjebak pada keragaman makna dan dalil yang ada, bahkan pemahaman terhadap maqasid ini juga berfungsi pada permasalahan furu' yang belum ada hukum dan nashnya, dalam artian, permasalahan ini dapat dicarikan hukumnya melalui qiyas, istihsan, maslahah mursalah, uruf, dll dengan wasilah maqasid, karena sebuah nash jika hanya difahami secara leterlek dan dzohirnya saja, maka hanya akan menghasilkan pemahaman dan ruang lingkup yang sangat terbatas, berbeda ketika nash ini difahami dengan memperhatikan maqasidnya, maka pemahaman dengan bentuk ini dapat membuka pintu seluas-luasnya untuk bermacam bentuk ijtihad seperti qiyas, istihsan dll. Apa yang diungkapkan oleh Imam Asy Syatibi dalam Al Muwafaqat senada dengan apa yang dinyatakan oleh Ibnu al Araby dalam kitab *Ahkam Al Quran: lam yafham asy syari'ah man lam yahkum bi al maslahah`* Setelah Imam Asy Syatibi dan Ibn Arabi

memberikan posisi yang begitu besar terhadap maqasid dalam ijtiḥad, maka ulama-ulama selanjutnya juga mengikuti As Syatibi dalam hal ini.

c. Maqasid dalam ijtiḥad dan kitab-kitab ulama klasik

Pembahasan maqasid dalam kitab-kitab ulama klasik selalu ditempatkan pada pembahasan qiyas, khususnya ketika berbicara tentang pembagian ‘illah’ berdasarkan maksud dari syari’ menjadi 3 bagian, dharuriyat, hajjiyat, dan tahsiniyat, hal ini perlu diketahui bahwa ada perbedaan peran antara posisi maqasid dalam ijtiḥad ulama klasik dan ulama-ulama kontemporer (Al-Hasani Ismail.1998.37)

2. Maqasid dalam kitab Ulama Klasik

a. Imam Al Haramain

Sebagaimana diungkapkan oleh sejumlah muḥaqiqin, bahwa Imam Al Haramain merupakan ‘*ar raid*’ dalam pembahasan maqasid. Dalam bukunya Al Burhan fi Ushul Al fiqh, Imam Al Haramain membagi maqasid syariah menjadi dua jenis, *Pertama* Maqasid yang dihasilkan secara *istiḡra*, tidak termaktub dalam nash- *Kedua*: Maqasid yang terdapat dalam nash dan difahami melalui *qorinah-qorinah* yang ada, konklusi ini difahami ketika Imam Al Haramain menjelaskan tentang bab-bab mana saja yang boleh diterapkannya metode qiyas dalam pengambilan hukumnya, maka Imam Al Haramain membagi Ushul Syari’ah menjadi 5 bagian:

- 1) *Ushul* yang secara akal merupakan hal yang dharuri demi keberlangsungan hidup, seperti hifz ad dima’ dan larangan melakukan pembunuhan, hal ini merupakan ‘illah diwajibkannya qisas.
- 2) *Ushul* yang berhubungan dengan kepentingan umum, akan tetapi tidak sampai pada martabat dharuri, ushul seperti ini merupakan ‘illah bagi beberapa bentuk transaksi dalam syariah.
- 3) *Ushul* yang merupakan anjuran terhadap adab-adab yang seharusnya (Tahsinat)
- 4) *Ushul* yang berhubungan dengan perkara-perkara yang mandub sunnah

5) *Ushul* yang tidak bisa difahami maknanya,

Pembagian yang dilakukan oleh Imam Al Haramain ini dapat dikatakan pembagian yang sama sebagaimana dilakukan oleh Imam Asy Syatibi ketika menyebutkan pembagian maqasid menjadi dharuriyah, hajjiyah dan tahsiniyah. Maka kelima ushul syariah ini menurut Imam Al Haramain merupakan maqasid syariah yang tidak termaktub secara nash-*maqasid istiqrariyah* (Al Juwainy 1938,16-17), ketika kelima point ini telah diakui keberadaannya sebagai ushul dalam syariah, maka boleh melakukan qiyas terhadap ushul-ushul syariah tersebut.

Kedua, Adapun Maqasid yang didapati melalui qarinah yang menyertai teks, Imam Al haramain menjelaskan lebih lanjut bahwa untuk memahami maksud dari disyariahkannya sebuah hukum membutuhkan adanya qorinah yang menguatkan bangunan pemahaman tersebut, dan qarinah ini ada dua jenis: *Al qara'in al haliyah* (kondisi datangnya nash) dan *al qarain al maqaliyah* (difahami dari lafaz nash).

b. Imam Al Ghazali

Sementara apa yang dilakukan oleh Imam Al Ghazali dalam kitabnya '*Al Mushtasyfa, al mankhul, dan Syifa'al ghali*' juga tidak jauh berbeda dengan apa yang dituliskan oleh Asy Syatibi dalam kitabnya *al muwafaqat*, dengan menyebutkan bahwa tujuan dari syari'ah adalah untuk memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta manusia serta menyebutkan pembagian masalah menjadi dharuriyah, hajjiyah dan tahsiniyah, Tidak hanya sampai di sini, Imam Al Ghazali juga menjelaskan bahwa bagi setiap jenis dari masalah ini disertai '*mukammila*' pelengkap untuk lebih menyempurnakan masalah yang ada, seperti persyaratan adanya *tamatsul* dalam qisas (pelengkap *hifz nafs dharury*), anjuran untuk tidak menikahkan wanita yang masih kecil kecuali dengan laki-laki yang sekufu' dan dengan mahar *mits* (Pelengkap untuk masalah hajjiyah) dll.

Dari pembagian ini, Al Ghazali menambahkan bahwa ketiga jenis masalah ini merupakan makna dari *almunasabah* (merupakan salah satu metode pencarian 'illah dalam bab qiyas), oleh sebab itu seluruh munasabah yang ada mempunyai satu tujuan yang sama yaitu mewujudkan

maqasid as syari'. Berikut petikan contoh dari fungsi munasabah dalam penetapan hukum: Rasulullah melarang seseorang untuk menjadi qadhi-memutuskan hukum satu perkara ketika dalam kondisi marah, selanjutnya ulama berbeda pendapat, apakah 'illah' pelarangan ini hanya terbatas pada 'kondisi marah saja' ataukah mencakup yang lainnya? Imam Ghazali berpendapat dalam hal ini dengan menyatakan : bahwa kondisi seseorang dalam keadaan marah di dalam hadis ini memiliki dua kemungkinan : pertama: larangan qadha' memang disebabkan oleh kondisi marah, kedua: termasuk kondisi lain yang menyebabkan kegelisahan dan tidak objektif dalam mengambil keputusan, ketika 'illah' pelarangan dalam hadis ini dikembalikan pada kemungkinan kedua, maka inilah yang dinamakan dengan *al munasabah*.

c. Fakhruddin ar Razy (606 H) dan Saifudiin Al Amidy (631 H)

Kedua ulama ini merupakan ulama yang merangkum keempat *ummahatul kutub* dalam thariqah syarfi'iyah (Al 'Ahdu, Al Mu'tamad, Al Burhan dan Al Mushtasyfa), yang mana keempat kitab ini ditalhis oleh Ar Razy dalam kitabnya Al Mahsul, dan oleh Al Amidy dalam kitabnya *Al Ihkam fi ushul al ahkam*. Point penting yang paling berpengaruh dalam kitab Al Ihkam perihal maqasid, bahwa Imam Al Amidy menjadikan maqasid sebagai wasilah dalam *mentarjih* jika terjadi beberapa kemungkinan dalam proses qiyas, dan Al Amidy juga merupajan ulama pertama yang membagi maqasid dharuriyah menjadi lima yaitu (*hifz ad din, an nafs, al 'aql, al mal, dan an nasal*).

Setelah keempat ulama ini dan beberapa ulama-ulama selanjutnya seperti Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, Al qarafy, Ibnu Rusd`z bin abd as Salam, dan Najmuddin Ath Thufi, perkembangan maqasid syari`ah tidak mengalami perubahan dan perkembangan yang begitu berarti, karena pada masa-masa setelah najmuddin ath Thufi merupakan masa kejumudan dalam dunia fiqh dan syariah, begitu juga dengan kitab Al Muwafaqat yang ditulis oleh Imam Asy Syatibi, beberapa waktu lamanya kitab ini tidak begitu diperhatikan oleh sejumlah besar kalangan ulama, hingga akhirnya Imam Muhammad Abduh menyingkap kembali kitab dan faham

Maqasid yang pernah diusung oleh Imam Asy Syatibi, yang kemudian proses ini dilanjutkan oleh Syeikh Rasyid Ridho dan Syeikh Abdullah Darraj-murid Muhammad Abduh yang merupakan pentahqiq kitab Al Muwafaqat, hingga ilmu ini kembali dibahas dan mendapat perhatian lebih dari kalangan ulama kontemporer.

Dari pemaparan ini, dapat diambil kesimpulan bahwa pembahasan terhadap maqasid dalam ijtihaḍ ulama-ulama klasik *`include`* atau sebagai cabang pembahasan dari qiyas, bukan sebuah cabang ilmu atau metode ijtihaḍ yang berdiri sendiri, namun pada masa-masa selanjutnya-ulama kontemporer- pembahasan maqasid merupakan ilmu yang berdiri sendiri.

3. Pembahasan Maqasid Versi Ulama Kontemporer

Imam Muhammad Ath Thahir Muhammad ibn Asyur merupakan ulama kontemporer yang pertama kali mengusung pembahasan maqasid sebagai salah satu metode ijtihaḍ yang berdiri sendiri, yang dinamakan dengan *'istidlal at taqsidy'* bahkan disebut sebagai pengganti dari ushul fiqh (Ali Habibullah 2005:84) Adapun latar belakang lahirnya pemikiran ini menurut ibn Asyur, bahwa mayoritas *'ushul'* atau kaidah yang digunakan dalam menghasilkan sebuah hukum fiqh adalah ushul yang sifatnya *'dzhan'* bukan *qathi'*, hal ini disebabkan karena dunia fiqh adalah dunia ijtihaḍ, dan ijtihaḍ hanya berkisar pada ruang lingkup *'dzhan'*, disebabkan hal ini maka sangat sulit untuk mengadakan *'taqrib'* di antara sejumlah mazhab fiqh yang telah ada, hingga dari realitas ini, Ibn Asyur berijtihaḍ untuk mengadakan pembahasan khusus terhadap kaidah yang bersifat *maqasidiyah* menelusuri hikmah dan maksud dari sebuah hukum sebagai upaya taqrib dari sejumlah mazhab fiqh. Di samping hal ini, Ibn Asyur ingin mewujudkan adanya sebuah kaidah dan ushul yang *qath'i* ataupun mendekati *qath'i* dalam ijtihaḍ fiqh yang berlandaskan dari ilmu maqasid syari'ah. Dari pijakan awal ini, dapat dibaca bahwa Ibn Asyur menginginkan adanya tajdid dalam dunia fiqh-ijtihaḍ, kesimpulan ini lebih dipertegas lagi dengan ungkapan Ibn Asyur yang menyatakan bahwa maqasid syariah adalah pengganti dari ilmu ushul fiqh kaidah ushul fiqh. Benarkah tajdid fiqh ini memang diperlukan? Lalu sejauh apa perbedaan

mendasar antara pemahaman maqasid versi ulama klasik dan ulama kontemporer serta pengaruhnya dalam ijtiḥad fiqh?

Dalam Fiqih ahlu sunnah bahwa dengan wafatnya Rasulullah pada tahun 11 H, maka pada saat itulah nash agamapun terhenti, berbeda dengan fiqh syiah yang menganggap nash masih ada hingga tahun 329 H tepatnya ketika terjadi al ghibah al kubra, lalu hal ini menimbulkan satu fenomena di kalangan kaum muslimin waktu itu, dimana mereka dihadapkan pada sejumlah permasalahan yang tidak ditemukan jawabannya secara langsung dari nash yang sudah ada, maka dari kondisi ini, para ulama berijtihad untuk melahirkan kaidah-kaidah dan beberapa peraturan sebagai alat untuk mengistimbat hukum, seperti qiyas, istihsan, maslahah mursalah dan lainnya, serta menghadirkan dalil-dalil atas keabsahan kaidah-kaidah ini. Perjalanan ijtihad ini terus berlangsung dengan berbagai perubahan dan perkembangannya-terlebih pada kaidah-kaidah ushuliyah-, dengan penambahan dan pendeskripsian yang lebih dalam, seperti pada masalah qiyas, pembahasan tidak hanya dicukupkan pada rukun dan metode akan tetapi semakin melebar ke pembahasan metode pencarian `illah`, hingga kitab-kitab ulama terdahulu dipenuhi dengan beberapa persyaratan dan batasan-batasan pada hampir setiap kaidah dan pembahasan yang ada, dari proses ini lahirlah sebuah kesimpulan : bahwa *dzhan* merupakan hujjah dalam dunia *fiqh ijtiḥady* karena memang pada mayoritasnya ijtihad ulama-ulama ini berangkat dari *dzhan* (Ali Habibullah 2005.57). Maka dari deskripsi ini tidaklah harga mati bagi ulama-ulama setelah mujtahidin masa-masa awal ijtihad untuk mengadakan tajdid fiqh beserta ushulnya, karena pembahasan fiqh merupakan pembahasan yang paling dekat dengan kehidupan masyarakat yang selalu mengalami perkembangan dan perubahan yang sangat cepat, di lain sisi tajdid juga merupakan proses perbaikan metode berfikir, perpindahan dari metode taqlid, hafalan dan sekedar naql pendapat-pendapat ulama terdahulu menjadi proses hidupnya fiqh dan pola fikir bukan hanya sekedar mengutip dan memilih pendapat ulama-ulama terdahulu.

Posisi tajdid di sini dapat difahami, bahwa ketika qiyas sebagai salah satu metode ijtihad tidak bisa digunakan sebagai wasilah untuk menggali sebuah hukum yang disebabkan beberapa sebab, seperti adanya perbedaan yang

kontras antara *al asl* (*al maqis 'alaih*) dan *al far'u*, disebabkan perubahan dan timbulnya beragam permasalahan baru, maka kondisi ini memaksa untuk lahirnya metode ijtihad maqasidy, katakanlah analoginya seperti ini: ketika ulama-ulama klasik mencetuskan metode ijtihad seperti istihsan, masalah mursalah dll disebabkan bahwa sebuah permasalahan yang bersangkutan tidak termasuk dalam metode qiyas, maka seperti itu pula kondisi ijtihad maqasid saat ini.

Namun, Maqasid yang dikatakan oleh Ibn Asyur sebagai solusi menuju qath'inya atau mendekati qath'i sebuah hukum tidak secara mutlak dapat difahami dan diterima begitu saja, karena posisi ilmu maqasid dalam hal ini memiliki dua peran, *pertama*: Sebagai penyingkap dari hikmah yang terkandung dari sebuah nash, dan *kedua* : sebagai sumber untuk menghasilkan sebuah hukum, maka apa perbedaan antara hukum yang dihasilkan melalui metode maqasid dengan metode istihsan dan masalah mursalah, karena kedua sumber ini juga berpijak pada masalah. Untuk elaborasi lebih lanjut dari *istidlal at taqsidy* ini dapat terlihat jelas dari contoh berikut:

Pensyaratan adanya wali dalam akad nikah:

Para Ulama dalam hal ini terbagi menjadi 3 kelompok besar:

1. Menurut Imam Malik dan Sya'fi'i, wali merupakan salah satu syarat sahnya nikah.
2. Menurut Imam Abu Hanifah, Zufar, Sya'bi dan Az Zuhri , jika seorang wanita menikahkan dirinya dengan laki-laki yang kafa'ah maka nikahnya sah.
3. Sedangkan golongan ketiga membedakan jika wanita tersebut masih gadis atau janda, dan wali hanya disyaratkan bagi gadis, sedangkan janda keberadaan wali dalam akd nikah tidaklah disyaratkan.

Menanggapi perbedaan ini Ibn Rusyd menyebutkan bahwa latar belakang terjadinya ikhtilaf di kalangan ulama dalam pensyaratan wali adalah lahirnya beberapa kemungkinan-kemungkinan dan interpretasi dari nash yang mensyaratkan perwalian tersebut, di samping nash-nash ini juga masih dipertentangkan kesahihannya, kecuali satu hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Abbas. Dengan kondisi ini, maka hukum yang dihasilkanpun bersifat *dzhan*.

Menengahi dari sejumlah pendapat yang ada, Ibn Asyur lebih condong kepada pendapat pertama yang dikuatkan dengan metode *istidlal at taqshidy* : Bahwa maqasid as Syari` dari adanya `akad nikah` adalah membedakan antara akad nikah dengan akad-akad lainnya, dan salah satu cara untuk mewujudkan maqasid syari` dalam pembedaan ini adalah dengan mensyaratkan adanya wali, karena akad-akad lainnya dalam kehidupan manusia tidak ada satupun yang mensyaratkan keberadaan wali (Yusuf Qardhawi.150)

Di samping itu, metode ijthad maqasidy tanpa batasan dan ruang lingkup yang jelas juga dikhawatirkan menjadi pembuka kesempatan bagi setiap orang untuk mengeluarkan sebuah hukum berdalih dengan asas maqasid dan mencampur adukkan antara mafhum maqasid dengan mafhum dharurat untuk melegalkan hal-hal yang jelas-jelas di larang dalam syari`ah, seperti beberapa pihak yang menyatakan penghalalan bunga bank dengan dalih masalahah '*ad dharurat tubih al mahzurat*', dan banyak fenomena-fenomena lain yang senada, ketika nash ditinggalkan begitu saja dengan dalih masalahah ataupun maqasid.

Mungkinkah nash bertentangan dengan masalahah?

Sebuah nash yang qath'i secara tsubut dan dilalahnya tidak mungkin bertentangan dengan masalahah, dan kalaupun seandainya bertentangan maka nash qath'i dikedepankan dari pada masalahah, karena sebagaimana dijelaskan di awal bahwa ruang lingkup ijthad tidak mengutak-atik tataran nash-nash yang qath'i. Pembicaraan di sini hanyalah seputar nash-nash yang dzhanni, baik secara tsubut ataupun dilalahnya. Dalam mazhab Malikiyah dan Hanafiyah jika terjadi pertentangan antara *masalahah qath'iyah* dan nash dzhanni maka masalahah yang qot'i lebih dikedepankan ketimbang nash, atau nash dijadikan pentakhsis bagi nash tersebut. Berbicara mengenai hal ini, sosok kontroversi yang paling sering disebut adalah Najmuddin Ath Thufi. meskipun sangat banyak pemikir-pemikir kontemporer yang mengikutinya bahkan melampaui dari apa yang disampaikan oleh Ath Thufi, Ath Thufi ketika mensyarah hadis '*la dharara wa la dhirara*' menanggapi perihal masalahah ini dengan ungkapannya : bahwa masalahah dikedepankan daripada nash dan ijma` dengan metode 'takhsis atau al bayan', sehingga menurut Ath Thufi,

seluruh hukum syari'ah yang ada ditakhsis oleh hadis *la dharara wa la dhirara*, pernyataan Ath Thufi tentu saja mendapat tanggapan yang luar biasa dari ulama-ulama lainnya, karena pada hakikatnya, masalah hanya dapat difahami dari nash-sebagaimana yang diungkapkan oleh Asy Syatibi bahwa masalah didapati melalui nash dengan metode *istiqra'* bukan mutlak difahami dengan hasil logika dan akal saja (Asy Syatiby, 2003.315), oleh sebab itu ketika terjadi pertentangan antara masalah dan nash, maka pada hakikatnya adalah pertentangan antara nash yang satu dengan nash yang lainnya, bukan antara masalah dan nash.

Tajdid Fiqih dengan *istidlal at taqshidy*?

Ulama-ulama klasik ketika menggali hukum dan makna dari sebuah nash maka metode yang digunakan adalah melalui '*dilalah alfaz*' dan tidak melihat sisi maqasid syari' dari nash tersebut sebagaimana yang diungkapkan oleh Asy Syatibi, latar belakang inilah yang menyebabkan Ibn Asyur untuk merombak tatanan ushul fiqh yang ada dengan menambahkan *istidlal at taqshidy* sebagai salah satu metode ijtihad, akan tetapi pada hakikatnya Ibn Asyur bukan sekedar hanya menambahkan point '*istidlal at taqshidy*' ke dalam metode ijtihad, akan tetapi *istidlal at taqshidy* ini juga menjadi '*hakimah*' alat pengontrol bagi metode ijtihad lainnya, hingga sangat sering ditemukan benturan antara *istidlal* ini dengan metode ijtihad lainnya. Sebelum melihat lebih lanjut bentrokan antara metode ini ada baiknya lebih dahulu menyinggung ushul-ushul dan kaidah ijtihad versi ulama ahlu sunnah yaitu: Qiyas, Istishab, Masalah mursalah, Istihsan dan sad az zara'i. Selanjutnya Untuk lebih merinci permasalahan ini adalah sebagai berikut:

Maqasid dan Qiyas

Sebuah ungkapan menyatakan : keberadaan maqasid merupakan pertanda matinya qiyas (Ali Habibullah.2005.153), pada prakteknya bahwa ketika ijtihad ala maqasid ini diterapkan, maka qiyas versi ulama-ulama klasik tidak lagi digunakan, karena perbedaan mendasar antara keduanya : bahwa dengan metode maqasid tidak dibutuhkan untuk mencari '*illah*' bagi setiap permasalahan-permasalahan kontemporer, karena yang terpenting dari sebuah hukum ataupun nash adalah hikmah ataupun masalah, hingga permasalahan-

permasalahan ini hanya cukup dikembalikan pada sebuah kaidah maqasidiyah yang merupakan istiqlal dari nash-nash yang ada. Begitu juga dengan istihsan, ketika qiyas tidak lagi dipergunakan secara otomatis istihsan juga tersampingkan, karena istihsan pada hakikatnya adalah cabang dari qiyas.

Istidlal at taqsidy ini juga memperbesar makna ‘illah’ dalam qiyas sehingga membuka pintu selebar-lebarnya bagi permasalahan apa saja yang mempunyai hikmah yang sama dari sebuah hukum. Dalam qiyas, sebuah ‘illah’ disyaratkan keberadaannya ‘*mundhabithah*’ (Al Amidi 2005:80) oleh sebab itu ulama tidak menggunakan hikmah sebagai ‘illah’, sebagai contoh: ‘illah diperbolehkannya berbuka puasa pada bulan ramadhan adalah ‘safir’ perjalanan, sedangkan hikmahnya adalah *rafu al masyaqqah*, ketika al masyaqqah dijadikan sebagai ‘illah, maka akan membuka pintu bagi permasalahan-permasalahan lain untuk masuk ke dalam hukum ini, seperti para pekerja yang bekerja keras seharian pada bulan puasa apakah juga diperbolehkan untuk berbuka puasa, karena mereka juga mengalami kondisi masyaqqah! kalau sebuah hukum dikembalikan pada hikmahnya maka para pekerja di sini juga berhak untuk berbuka puasa, namun jika dikembalikan pada ‘illah yang diambil dari nash maka jawabannya adalah tidak diperbolehkan berbuka puasa karena nash hanya membatasi ‘illah di sini sekedar ‘safir’ bukan yang lainnya.

Maqasid dan Al Istishab

Istishab merupakan hujjah menurut Malikiyah, Imamiyah, Hanabilah dan kebanyakan ulama syafi’iyah dan ulama-ulama Ahnaf. Bentrokan yang terjadi antara *istidlal at taqsidy* dengan istishab ini adalah : bahwa pada dasarnya istishab mempunyai beberapa bentuk seperti *asholah al ibahah*, dan *bara’ah az zimmah* yang merupakan *bara’ah ashliyah* dan bukan sebuah hukum yang mengharuskan sesuatu *ilzam*, sedangkan dengan diterapkannya metode *istidlal at taqshidy* pada bentuk istishab, ini bisa merubah sebuah bentuk istishab menjadi sebuah keharusan *ilzam*, hal ini sangat bisa terjadi, karena jika ternyata satu bentuk istishab merupakan salah satu sarana untuk mewujudkan maqasid as syari’, maka posisi istishab di sini yang tadinya merupakan sebuah kebolehan menjadi sebuah keharusan.

Maqasid dan Maslahah Al Mursalah

Maslahah al mursalah merupakan hujjah dan salah satu metode ijtihad menurut Hanabilah dan Malikiyah, sedangkan hanafiyah dan Syafi'iyah tidak mengakuinya sebagai hujjah. Bentrokan yang terjadi antara maslahah al mursalah dengan *istidlal at taqsidy* adalah bahwa tidak mungkin menggunakan maslahah yang masih bersifat *dzhan*-dalam hal ini maslahah al mursalah- dengan adanya maslahah yang merupakan pembacaan maqasid syari' dari nash-nash yang sudah ada dengan metode *istidlal at taqshidy*, maka sudah tertentu maqasid syari' yang didapatkan dari nash lebih dikedepankan daripada sekedar maslahah yang masih bersifat multi penafsiran.

Hemat Penulis, dari deskripsi ini tidaklah mengherankan jika pembahasan maqasid asy syari'ah mendapatkan porsi yang lebih dalam pembahasannya dibanding pembahasan-pembahasan fiqh ataupun ushul fiqh lainnya, karena memang pada dasarnya ilmu ini merupakan satu bentuk metode ijtihad baru yang lahir pada abad ke 20. Lebih lanjut dapat dikatakan bahwa metode *istidlal at taqsidy* hanya mempunyai 2 *ushul* saja dalam menetapkan sebuah hukum, yaitu:

1. nash kitab dan sunnah
2. akal logika, di mana maqasid difahami melalui nash lalu maqasid ini diterapkan ke dalam berbagai bentuk permasalahan yang ada. Sehingga ijtihad yang dilakukan seorang mujtahid dengan metode *istidlal at taqsidy* ini adalah sebagai berikut:
 - a. Ijtihad dalam nash-nash syari'ah, dengan cara mengali makna dari sebuah nash melalui lafaz nash tersebut dan menghasilkan hukum yang dimaksud.
 - b. Ijtihad dalam mencari maqasid yang terkandung dari sebuah nash
 - c. Ijtihad untuk menetapkan sebuah hukum yang belum terdapat nash dan hukumnya.

Jadi tidaklah berlebihan ketika Ibn Asyur menyatakan bahwa metode *istidlal at taqsidy* ini merupakan pengganti *al badil* dari ilmu ushul fiqh, karena pada tatarannya banyak bentrokan yang terjadi antara metode ijtihad ulama-ulama klasik dengan metode maqasid ini. Bisakah hal ini dikatakan dengan

tajdid dalam dunia fiqh? Jawabannya tentu saja bisa, karena pada hakikatnya tajdid pada dunia fiqh itu sendiri memiliki dua bentuk, *pertama*: tajdid dari segi *maudlu'* *kedua*: Tajdid dari segi *syakal*, adapun metode istidlal at taqsidy merangkum kedua jenis tajdid ini.

Maqasid sebagai solusi?

Selain misi tajdid yang diusung oleh faham maqasid ini, juga merupakan sebuah kekhawatiran terhadap stabilitas hukum dan metode ijtihad yang ada, karena setiap orang akan gampang menghukumi sesuatu dengan dalih maqasid, oleh sebab inilah, para pencetus faham maqasid ini memberikan persyaratan dan metode dalam menggali maqasid syari juga selain ilmu maqasid as syari`ah juga dibutuhkan apa yang disebut dengan *fiqhul muwazanah* sebagaimana yang diungkapkan oleh Imam Asy Syatibi : Bahwa masalah yang ada di dunia ini ada dua segi: dari segi realitas yang ada, dan dari segi masalah yang terkandung dalam nash, sehingga pemahaman maqasid saja tidak cukup, namun dibutuhkan pemahaman terhadap kondisi dan permasalahan yang ada.

D. KESIMPULAN

1. maqasid dalam ijtihad ulama-ulama klasik '*include*' atau sebagai cabang pembahasan dari qiyas, bukan sebuah cabang ilmu atau metode ijtihad yang berdiri sendiri, namun pada masa-masa selanjutnya-ulama kontemporer-pembahasan maqasid merupakan ilmu yang berdiri sendiri.
2. Dalam penggunaan Maqashid sebagai dalil dalam ijtihad haruslah memahami antara mafhum maqasid dengan mafhum dharurat dan syarat-syarat yang lain sebagaimana yang telah di jelaskan.
3. Pemahaman ulama kontemporer terhadap maqashid al-syariah sebagai metode ijtihad tersendiri sangatlah dikhawatirkan akan terjadi kemudahan dalam menetapkan suatu hukum hanya berdasarkan kepada alasan maqashid

DAFTAR PUSTAKA

- Al Juwainy, Abu Al Ma' ali. (1938). *Al Burhan fi ushul al Fiqh*. Kairo: Dar al Anshar.
- Az Zarqa', Mustafa Ahmad. (1968). *Al Madkhal Al Fiqhi Al `Am*. Damaskus: Dar Al fikr
- Ar Raisyuni, Ahmad. (1995). *Nazriyah al maqasid 'inda imam asy syatibi*. Dar al 'alamiyah lil kitab al islami.

- Al Hasani, Ismail. (1995). *Nazriyah Al Maqasid 'Inda Imam Muhammad At Thahir Ibn Asyur*. U.S.A: Al Ma`had al `alami li al fikri al islami.
- Al Qardlawi, Yusuf. (1998). *As Siyasah Asy Syar'Iyah*. Kairo: Maktabah Wahbah.
- Asy Syatiby, Abu Ishaq. (2003). *Al Muwafaqat. Maktabah At Tawfiqiyah*. Kairo: Dar Ath-Thalai'.
- Al Amidy, Syaifuddin. (2005). *Al Ihkam fi Ushul Al Ahkam*. Bairut: Dar Al Kutub al `ilmiyah.
- Ali Habibullah, Syekh. (2005). *Dirasat Fi Falsafah Ushul Al Fiqh Wa Asy Syari`Ah Wa Nadzriyah Al Maqasid*. Beirut: Dar al Hadi.
- Al Isnawi, Jamaluddin. (2009). *Nihayah As Sul Fi Syarhi Minhaj Al Ushul*. Beirut: Dar Ibnu Hazm.
- Anis Eliyana DKK. *Prisiding Temu Ilmiah Nasional Balitbang Tahun 2019 "Percepatan Pengembangan Desa Mandiri"*, (Surabaya: Badan Peneliti Dan Pengembangan Jawa Timur).
- Busyro. (2020). *Pengantar Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Kencana.
- Mukti Fajar, Yulianto Achmad. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.